



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 9011-KR/UNTAR/V/2023
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA ADE ADHARI, S.H., M.H.
SEBAGAI SEKRETARIS PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM, MAGISTER
KENOTARIATAN, DOKTOR ILMU HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya keberlakuan Keputusan Rektor Nomor 8972-KR/UNTAR/III/2023 dan berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Nomor 679-D/785/FH-UNTAR/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 serta keputusan Pimpinan Universitas tanggal 15 Mei 2023, serta selama menjalani Pejabat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum sejak tanggal 7 Februari 2023, dipandang perlu mengangkat Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum secara definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2022/XI/002-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
7. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara ADE ADHARI, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum.
- KEDUA : Mewajibkan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, antara lain:
- a. membantu memimpin organisasi, tugas, dan fungsi Program Studi.
 - b. membantu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum program studi, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat lain yang dibutuhkan oleh Program Studi;
 - c. membantu merancang, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan pembelajaran serta pengembangan akademik lainnya;
 - d. membantu melakukan penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan; mempersiapkan dan menyelenggarakan proses akreditasi Program Studi baik Nasional maupun Internasional; menyesuaikan dan/atau mengajukan usulan kepada Dekan tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi tersebut;
 - e. membantu Ketua Program Studi untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendapatkan/meningkatkan jumlah mahasiswa baru di Program Studi;
 - f. membantu membuat laporan PDDikti dan laporan akademik dan non akademik lainnya setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. membantu melaksanakan tugas non akademik meliputi antara lain: pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, anggaran pendapatan dan beban, sarana dan prasarana, kerja sama Program Studi, pelayanan umum dan pendataan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi;
 - h. wajib mematuhi Statuta serta Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Tarumanagara, Yayasan Tarumanagara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. wajib meningkatkan disiplin, meningkatkan mutu akademik, meningkatkan produktivitas, dan melakukan efisiensi dalam melaksanakan kinerja Program Studi;
 - j. melaksanakan Tri Tertib, yaitu: Tertib Akademik, Tertib Administrasi dan Tertib Pribadi;
 - k. wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku umum di lingkungan Fakultas, Universitas Tarumanagara, dan Yayasan Tarumanagara;
 - l. tidak diperkenankan mengambil keputusan yang mengikat kepada pihak lain sebelum mendapatkan ijin dari Pimpinan Fakultas maupun Pimpinan Universitas;



- m. wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas atas realisasi program kerja tahun berjalan dan menyusun program kerja tahun berikutnya;
- n. membantu memberikan keterangan tertulis/lisan atas permintaan Pimpinan Universitas tentang berbagai realisasi kebijakan dan kegiatan Program Studi;
- o. tidak merangkap jabatan sebagai Pimpinan Program di PTN/PTS lainnya;
- p. menjalankan pakta integritas Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum;
- q. sesuai permintaan Ketua Program Studi, mewakili tugas Ketua Program Studi apabila Ketua Program Studi berhalangan menjalankan tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Fakultas/Universitas dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum bertanggung jawab kepada masing-masing Ketua Program.
- KEEMPAT : Segala biaya dan tunjangan jabatan yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 7 Mei 2023 dan berakhir tanggal 15 Juli 2026, atau sampai dengan terpilihnya Dekan baru, atau sampai dengan diangkatnya Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Doktor Ilmu Hukum yang baru dan pengangkatan ini merupakan periode pengangkatan kesatu.
- KEENAM : Apabila hasil evaluasi dinilai tidak mampu, atas usul Dekan, Rektor dapat memberhentikan Saudara Ade Adhari, S.H., M.H. dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AGUSTINUS PURNA IRAWAN